

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, Perempuan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Renaldi P Lumban Gaol, S.H., Ridwansyah, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum R NALDI PANDAPOTAN & PARTNERS, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya berkantor di Gedung Sopo Sadama Jl. Bintara Jaya No. 58, RT. 002 RW. 010, Bekasi, Telp. (021) 86941254/HP. 081384002208, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1850/ADV/XI/2023, tanggal 17 November 2023, dahulu **Termohon/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Umur 43 tahun, alamat Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Martin, S.H, Nia Armila, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ERWINMARTIN & PARTNERS", berkedudukan di Telaga Bodas Raya Blok C-15, Komplek Kejagung RI, Kota Bekasi-14147, Hunting 08118571919, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor

1966/ADV/XII/2023, tanggal 05 Desember 2023, dahulu
Pemohon/Terlawan sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bkstanggal 6 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap Putusan verstek verstek Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bkstertanggal 15 Juni 2023 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Bahwa PELAWAN adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Vrestek Tersebut
5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.580.000.00 (lima ratus, delapan puluh, ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bkstanggal 17 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 30 November 2023 dengan tanda terima memori banding tanggal 1 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap Putusan verstek

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bkstertanggal 15 Juni 2023 tersebut di atas adalah tepat dan beralasan;

2. Bahwa PELAWAN adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bkstertanggal 15 Juni 2023 termaksud.
4. Menolak gugatan asal TERLAWAN/ dahulu PEMOHON;
5. Membebankan TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara,

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran dan keadilan (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding /Pelawannya.
2. Menerima kontra Memori banding Terbanding/Terlawan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor; 1835/Pdt.G/2023/PA.Bks.
4. Menghukum Pemanding/Pelawan Untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini serta Perkara banding.

Atau apabila ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis hakim tinggi agama bandung berpendapat lain Mohon Putusan yang se adil-adilnya (ex aquo- et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 November 2023, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage*

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bkstanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Desember 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bkstanggal 13 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Register Nomor 03/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* diucapkan di hadapan kedua belah pihak pada tanggal 6 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon/Pelawan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Pemanding dan Terbanding memberikan kuasa kepada masing-masing Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mempedomani ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Juli 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memproses perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Tentang Putusan Verstek

Menimbang bahwa Pembanding keberatan terhadap pemanggilan sidang pertama yang diterima Pembanding dari pembantu dan Pembanding tidak hadir pada sidang tanggal 15 Juni 2023 tersebut dikarenakan sakit, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi langsung pada tanggal tersebut memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan

Terbanding secara verstek. Demikian juga dengan Relas Pemberitahuan tanggal 21 Juni 2023, Pemanding terima Relas Pemberitahuan tersebut dari pembantu yang ada di rumah Pemanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR pemanggilan para pihak dengan satu kali panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap sendiri atau orang lain yang menjadi kuasanya dengan tanpa alasan yang sesuai hukum maka panggilan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum acara. Demikian juga sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa jika pihak yang dipanggil tidak berada di tempat kediamannya, maka relas panggilan diserahkan kepada Kepala Desa atau Lurah dengan permintaan agar relas panggilan tersebut diserahkan kepada pihak yang dipanggil. Dan berdasarkan Relas Panggilan dan Relas Pemberitahuan masing-masing tertanggal 6 Juni 2023 dan 21 Juni 2023 disampaikan ke tempat tinggal Pemanding, namun tidak bertemu dengan Pemanding, maka Jurusita menyampaikan kedua relas tersebut ke kelurahan setempat. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemanding yang tersebut dalam Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 26 Juni 2023, Pemanding telah menerima kedua relas tersebut yang ditinggalkan oleh Jurusita dan diterima oleh Pembantu Pemanding yang ada di rumah tersebut serta mengetahui waktu sidang pertama tanggal 15 Juni 2023, namun Pemanding tidak datang menghadap kepersidangan dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karenanya keberatan Pemanding tersebut harus ditolak;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Terbanding agar Pengadilan Agama Bekasi memberi izin pada Terbanding untuk menjatuhkan

ikrar talak kepada Pembanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi Terbanding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo bahwa terhadap dalil-dalil posita serta petitum permohonan Terbanding, Pembanding dalam surat jawabannya/perlawanannya pada pokoknya menolak seluruh dalil permohonan Terbanding tersebut, karena menurut Pembanding perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding disebabkan Terbanding mempunyai WIL dan mengajukan permohonan cerai Terbanding itu dengan maksud untuk dapat mengawini wanita lain tersebut. Adapun Pembanding mempunyai utang pada pihak ketiga dikarenakan Terbanding tidak memberikan nafkah lahir, sehingga untuk menutupi kebutuhan hidup Pembanding beserta 3 (tiga) orang anak, Pembanding melakukan peminjaman pada pihak ketiga;.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pembanding yang bernama Saksi (72 tahun, ibu kandung Pembanding) dan Saksi (42 tahun, teman Pembanding) keterangan kedua saksi yang bersesuaian: 1. Perselisihan mulai timbul sejak tahun 2011 yang menjadi penyebabnya Pembanding tidak

merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Terbanding. 2. Telah dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil. 3. Keduanya menyaksikan sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding. 4. Sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal. 5. Keduanya tidak sanggup merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang atau setidaknya sejak 15 (lima belas) bulan yang lalu antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah tempat tinggal dan selama hidup berpisah rumah komunikasi sebagaimana layaknya suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, mediator dan pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 unsur atau kriteria dari perkawinan yang sudah pecah telah terpenuhi;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam

satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali; dan

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 huruf b angka 2 yang menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya

sejak Agustus 2022 hingga sekarang atau setidaknya tidaknya sudah 15 (lima belas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bkstanggal 6 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bkstanggal 6 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh

kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

